

PEMBUBARAN PPS
2010

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 33/HB/VII/2010 TENTANG
PEMBUBARAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE KABUPATEN BOYOLALI PADA PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2010

ABSTRAK : Bahwa dengan berakhirnya masa tugas Panitia Pemungutan Suara se
Kabupaten Boyolali pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali
Tahun 2010 dipandang perlu menetapkan pembubarannya, maka perlu
ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Boyolali.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 10 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Provinsi Jawa Tengah; UU No 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah; UU No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangn; UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan UU No 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; UUNo 22
Tahun 2007 tntang Penyelenggaraan Pemilihan Umum; UU No 2 Tahun 2008
tentang Partai Politik; PP No 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan
Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No 49 Tahun 2008 tentang
Perubahan Ketiga Atas PP No 6 Tahun 2005 tentang Pemiliha, Pengesahan
Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Daerah;
Permendagri No 21 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Permendagri No 12
Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan
Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah, dan Permendagri No 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan
dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah; Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Permendagri No 59 Tahun 2007; PKPU No 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja
KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan
PKPU No 21 Tahun 2008; PKPU No 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan
Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU No 22
Tahun 2008; PKPU No 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata
Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Keputusan KPU
Kabupaten Boyolali No 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun
2010 sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Boyolali No 7
Tahun 2009 tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Boyolali No 1
Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010; Keputusan
KPU Kabupaten Boyolali No 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis
Organisasi dan Tata Kerja KPU Kabupaten Boyoalli, PPK, PPS, KPPS dan PPDP
Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010;
Keputusan KPU Kabupaten Boyolali No 2/HB/XI/2009 tentang Pembentukan
PPS Se-Kabupaten Boyolali Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati
Boyolali Tahun 2010.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Membubarkan PPS Se-
Kabupaten Boyolali Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun
2010; Memberhentikan dengan hormat Anggota PPS Se-Kabupaten Boyolali
Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 sebagaimana
tersebur dalam Lampiran I s/d XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Keputusan ini; Kepada seluruh Anggota PPS se-Kabupaten Boyolali Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 sebagaimana tersebut Diktum KEDUA Keputusan ini diucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan pemikiran dan tenaga yang telah disumbangkan kepada bangsa dan negara melalui pengabdianya sebagai Anggota PPS Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010.

CATATAN

- :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal 8 Juli 2010, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya;
 - Lampiran 82 Halaman.